

**Anggaran Rp10 Ribu Tidak Cukup di Kaltim,
Program MBG Dimulai Tahun Depan, Alokasikan Rp17 Ribu per Porsi**



Sumber gambar: kaltimpost.co.id

Kamis, 12/12/2024

“Kalau kami mengikuti angka Rp10 ribu (per porsi) itu kecil. Dan ini kami anggarkan Rp17 ribu (per porsi). Di mana, kondisi satu daerah dengan daerah lain tidak sama. Ini yang lagi kita bicarakan. Apakah nanti, bisa kombinasi sekian tambahan dari kami, ini yang masih kami liat dulu”

Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim

Biaya program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat yang hanya dialokasikan Rp10 ribu per porsi dalam APBN, membuat pemerintah daerah memutar otak.

BALIKPAPAN - Berbeda dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp10.000 per porsi, Pemprov Kaltim mengalokasikan biaya Rp17.000 per porsi pada uji coba program makan bergizi gratis. Dengan harga segitu, setiap menu terdiri dari nasi dengan lauk ayam goreng, tempe goreng, dan sayur bening. Serta tambahan susu UHT (*ultra-high temperature*), air mineral gelas, dan pisang.

Menu itu disajikan Pemprov Kaltim saat uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Balikpapan. Seluruh siswa, mulai jenjang SD hingga SMA, mendapat menu makanan bergizi gratis yang sama. "Sejatinya agenda ini, untuk melihat bagaimana nanti program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan," ucap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Irhamsyah, dan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Jaya Mualimin di lokasi uji coba kemarin (11/12).

Di sekolah tersebut, satu per satu ruang kelas disambungnya. Pria yang juga menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menuturkan, SLBN Balikpapan dipilih sebagai percontohan dikarenakan pengelolaan sekolah tersebut di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Akmal Malik melanjutkan, walaupun nantinya alokasi anggaran program makan bergizi gratis berasal dari APBN, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan harga bahan baku menu makan bergizi gratis. Menurutnya, alokasi anggaran program makan bergizi gratis pemerintah pusat yang hanya Rp10 ribu per porsi menjadi perhatian.

Pasalnya, harga bahan makanan di Kaltim, termasuk Balikpapan, relatif lebih tinggi dari Pulau Jawa. "Oleh karena itu, kami melihat apakah ada ruang atau tidak, untuk memberikan tambahan menggunakan APBD. Karena harga dan biaya hidup di Balikpapan ini 'kan relatif tinggi sekali. Dan kami lagi membicarakan hal itu dengan pemerintah pusat. Di mana sekarang masih percontohan. Kami juga ingin menunjukkan bahwasanya Kaltim siap menyukseskan program pemberian makan bergizi gratis kepada siswa-siswi kita ini," paparnya.

Menurut Akmal, biaya makan bergizi gratis senilai Rp10 ribu per porsinya sangat kecil. Sehingga Disdik Kaltim mencoba menambah pagu anggaran hingga di angka Rp17 ribu per porsinya. "Kalau kami mengikuti angka Rp10 ribu (per porsi) itu kecil. Dan ini kami anggarkan Rp17 ribu (per porsi).

Di mana, kondisi satu daerah dengan daerah lain tidak sama. Ini yang lagi kita bicarakan. Apakah nanti, bisa kombinasi sekian tambahan dari kami, ini yang masih kami lihat dulu. Yang penting, kami ingin kadar gizinya itu terpenuhi. Jangan sampai anggaran Rp10 ribu (per porsi) nanti gizinya kurang," tegasnya.

Untuk mempertimbangkan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi dari setiap porsi yang disajikan, Akmal Malik menyatakan, Pemprov Kaltim akan melibatkan ahli gizi untuk menghitung makanan yang disediakan itu telah memenuhi kecukupan gizi atau tidak. Selain itu, Pemprov juga mempertimbangkan melibatkan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan program tersebut. "Kami akan melihat dulu. Karena ini masih praktik percontohan, dan kami belum menerima pedoman lebih lanjut. Di Jakarta juga program ini masih dirumuskan. Jadi kita melakukan simulasi. Sebagai bentuk kita siap mendukung program ini, kami mau lihat, apakah angka sekian itu cukup enggak untuk angka kecukupan gizinya atau tidak. Kalau tidak, kita akan coba intervensi dari

pemerintah daerah. Kita butuh kolaborasi pusat dan daerah. Dan *insyaallah* di anggaran tahun 2025 sudah mulai," jelasnya.

Selain itu, Akmal Malik juga masih akan menghitung penyesuaian harga masing-masing porsi, menyesuaikan kondisi nilai harga bahan pangan setiap daerah.

Melalui pendekatan asimetris ini, dia menyebut sangat penting karena harga bahan pokok di semua daerah tidak sama. Sehingga pemerintah daerah harus siap menambahkan, apabila harga per porsinya melebihi Rp10 ribu. "Karena yang mendapat program ini adalah warga kita sendiri, untuk penguatan sumber daya manusia warga kita juga. Dan kuncinya adalah Angka Kecukupan Gizi yang terpenuhi. Dan simulasi di Balikpapan membutuhkan Rp17 ribu per porsi.

Nanti coba kita hitung lagi, apakah Angka Kecukupan Gizi itu bisa dikurangi apa enggak. Atau ini berlebihan. Dan ini kan belum kami, karena ini ibaratnya peletakan batu pertama," ujarnya.

Setelah percontohan di Balikpapan ini, Pemprov Kaltim akan melakukan penghitungan harga per porsi program makan bergizi gratis di masing-masing kabupaten/kota.

Dia menegaskan, harga di Balikpapan tidak sama dengan harga di kabupaten terjauh Kaltim, seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Termasuk dengan menu yang akan disajikan, harus bervariasi. Sehingga siswa tidak bosan karena program makan bergizi gratis akan dilaksanakan setiap hari di sekolah. "Jadi harus ada menu bervariasi setiap harinya. Senin sampai Jumat seperti. Dan harus ada protein nabati dan hewannya," jelas Akmal Malik. **(kip/riz)**

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Anggaran Rp10 Ribu Tidak Cukup di Kaltim, Program MBG Dimulai Tahun Depan, Pemprov Alokasikan Rp17 Ribu per Porsi, 12/12/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012), diatur sebagai berikut:
 - (1) pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.

- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
2. Dalam Pasal 62 UU 18/2012 dinyatakan bahwa tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pada pangan dan gizi seimbang
3. Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional diatur sebagai berikut:
 - (1) Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
 - (2) Perubahan sasaran penentuan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh presiden.
4. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Peraturan Bapanas 1/2025), dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
5. Dalam Pasal 3 Peraturan Bapanas 1/2025 diatur bahwa DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan bertujuan untuk:
 - a. memperkuat cadangan pangan masyarakat yang berbasis potensi sumber daya lokal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan B2SA.